BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merupakan fenomena global bahwa di dunia ini orang tidak mungkin hidup menyendiri bagaimanapun keadaannya, melainkan harus berhubungan satu sama lain. Karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa bantuan atau pertolongan orang lain.

Adanya kehidupan dan aktifitas yang bervariasi sesungguhnya mengajarkan kepada ummat manusia untuk saling menolong, memahami dan saling menghormati, karena secara fitrah manusia memiliki karakter saling membutuhkan. Orang yang kaya memerlukan orang yang miskin, yang pandai membutuhkan orang yang bodoh. Adanya orang yang sukses dan maju karena adanya orang yang lemah.

Dalam sistem Islam terdapat kaidah untuk saling manyayangi diantara manusia, membangun masyarakat dengan dasar ta'awun (tolong menolong), mawaddah (menyayangi), dan ikha' (persaudaraan). Dalam harta seorang yang kaya, terdapat hak bagi seorang peminta dan yang membutuhkan, sebuah hak bukan sedekah, anugerah ataupun pemberian. Hak tersebut merupakan penggerak bagi roda perekonomian dalam Islam.[1] Sebab itulah tolong menolong sesama manusia merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

[1] Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006,h. xxvii

وَتَعَاوَنُوا الْبِرِّ عَلَى وَالتَّقْوَىٰ ۖ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya :

"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan (kebajikan) dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan".

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.[2]

Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar. Mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya[3]

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh meliputi: bidang aqidah, yaitu pedoman-pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau keyakinan. Terutama bidang akhlak, yaitu pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik dalam berhubungan dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hokum Mu'amalah* (Hukum Perdata Islam),Yogyakarta : UII Press, 2000, h. 11

[3] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet I, Jakarta : Rajawali, 1992, h. 111

beribadah kepada Allah SWT, pedoman tentang muamalah, yaitu bagaimana [4]seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antar bangsa, berekonomi dan sebagainya.

Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain, manusia dituntut untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap manusia bebas dalam memilih mata pencaharian (pekerjaan) yang dikehendaki, dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan lebih mendapatkan lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan mental dan fisik setiap individu berbeda, demikian kemampuan mereka dalam mencari nafkah.

Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di dunia ini. Salah satunya yaitu bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa.[5] Dalam buku Sayyid Sabiq Al-Qurthubi berkata, "bertani adalah salah satu dari frdhu kifayah. Oleh karena itu, imam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pohon pohonan."[6]

Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup. Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah dan menggantungkan hidup mereka

[5]Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, edisi revisi, Yogyakarta:BPFE, 1978, h. 11

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 133

di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.

Praktek kerjasama pada pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah / panen.

Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah muzara'ah. Di dalam muzara'ah terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di khaibar untuk orang yahudi dengan sistem bagi hasil, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhori dari Ibnu Umar yang artinya:

> "Dari Ibnu Umar r.a bahwasaya Rasulullah SAW menandatangani perjanjian dengan penduduk khaibar untuk mamanfaatkan tanah dengan persyaratan separoh dari tanah itu yag berupa sayuran dan buah-buahan".[7]

Hadits tersebut di atas menjadi salah satu hadits yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum islam sebagai argumentasi untuk mendukung sudut pandang mereka bahwa pembagian hasil panen adalah halal di dasarkan

[7] Ahmad Zaidun, *Ringkasan Hadist Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: pustaka amani, 1996), cet. H. 496

argumentasi bahwa Nabi SAW hanya melarang bagi hasil dimana satu pihak mendapatkan bagian jumlah produks yang istimewa atau hasil harus khusus dari bagian tertentu di atas tanah akan jatuh padanya.

Menurut jumhhur ulama syarat-syarat muzara'ah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.[8]

Sedangkan syarat yang berkaitan dengan hasil adalah :

1. Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya)

2. Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.

3. Pembagian panen itu ditentukan pada waktu awal akad.

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwasanya praktek muzara'ah harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan. Oleh karena itu disini penulis ingin mengambil permasalahan yang sama tentang bagi hasil, namun penulis ingin menganalisa dari sisi masyarakat nagari Padang laweh, khususnya jorong Batu Gadang melakukan perjanjian penggarapan sawah dengan cara investasi modal (benih, pupuk dan lahan) berasal dari pemilik lahan atau sawah sedangkan bagian kerja (dari awal penanaman bibit hingga panen) menjadi tangung jawab petani penggarap.

[8] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, h.

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh, yang menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil. Misalnya si A memiliki sebidang sawah dengan luas 2 ball plastik (40 kg plastic polybac / 5000 tanaman palawija) karena ada urusan tertentu atau karena faktor usia dia tidak bisa mengelola sawahnya tersebut, lalu dia meminta si B untuk mengelolanya, dengan ketentuan semua modal (benih, pupuk, pepstisida / pembunuh hama) berasal dari si A. sedangkan bagian kerja / penggarapan (dari awal penanaman bibit sampai panen) menjadi tangung jawab si B. dengan pembagian keuntungan 50:50. Yang didalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah **ladang baduo.** Dan di dalam kepustakaan islam hampir mirip dengan istilah muzara'ah, yaitu sistem bagi hasil dalam pertanian dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai penggarap, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Para petani di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh dalam malakukan perjanjian penggarapan sawah, dalam hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah berasal dari pemilik sawah, sedangkan pihak petani penggarap betugas sebagai pengelola lahan dari awal penanaman bibit sampai panen. sehingga mereka berdua (pemilik lahan atau sawah dan petani penggarap) sama-sama memiliki kontribusinya masing-masing.

Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebisaaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.

Dengan tidak adanya bukti yang kuat tersebut, maka ketika hasil panen atau harga panen merosot kadang terjadi kesenjangan antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal pembagian keuntungan. Kadang petani penggarap merasa dirugikan karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras mereka selama proses penanaman hingga masa panen tiba. Dan petani penggarab berangapan bahwa pemilik lahan atau pemilik modal tidak terlalu dirugikan jika hasil atau harga panen merosot, karena serendah rendahnya pembagian keuntungan yang diterima pemilik lahan atau pemilik modal setidaknya dapat menutupi modal yang dia keluarkan.

Maka dari sinilah penulis mencoba menelusuri dan meneliti tentang sistem pembagian keuntungan atau bagi hasil *muzara'ah* yang terjadi di Jorong Batu Gadang dilihat dari perspektif ekonomi islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul:

"**ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL PERTANIAN di JORONG BATU GADANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI**

ISLAM (Study kasus Jorong Batu Gadang, Nagari Padang Laweh, Kec. Sungai pua)"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.
2. Dengan tidak adanya bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak, kadang terjadi kesenjangan antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal pembagian keuntungan.
3. Kadang petani penggarap merasa dirugikan karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras mereka selama proses penanaman hingga masa panen tiba.

C. Batasan masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada, maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan pada sistem bagi hasil pertanian pada tanaman cabe di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh.

D. Rumusan masalah

Setelah mencermati identifikasi masalah di atas, maka penulis perlu memaparkan rumusan masalah dalam penlitian ini. Adapun rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai acuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana penerapan sistem bagi hasil kerja sama pertanian yang dipraktekkan di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh menurut perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan penelitian

Berangkat dari rumusan permasalahan di atas, maka ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan lebih mendalam tentang sistem bagi hasil pertanian yang terjadi di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh.
2. Untuk menjelaskan apakah sistem bagi hasi pertanian di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam usaha memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN bukittinggi.
2. Sebagai sumbangan bagi dunia kepustakaan khususnya jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN bukittinggi.

3. Memberikan informasi bagi penulis maupun pembaca mengenai sistem bagi hasil pertanian dan pelaksanaannya dalam masyarakat.

G. **Penjelasan Judul**

Dalam pembahasan ini penulis tentu harus memberikan penjelasan pada penelitian ini untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas dan untuk menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini. Judul dari penelitian ini adalah "analisis sistem bagi hasil kerja sama muzara`ah menurut perspektif ekonomi islam"

Analisis	:penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
penerapan	:suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
Bagi hasil	:bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian bersama di dalam melakukan kegiatan usaha,di dalam usaha tersebut di perjanjikan pembagian hasil atas keuntungan usaha tersebut.
perspektif	:cara pandang atau sudut pandang kita terhadap sesuatu.

ekonomi islam :perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomisyari'ahnya, harus sesuai dengan tuntunan ekonomi syari'at islam.

H. **Kajian Terdahulu**

1. Skripsi Erwin Erwanto yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Lebak Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang. Skripsi ini membahas tentang perjanjian penggarapan sawah yang ada di Desa Lebak yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam atau bisa juga diseut dengan muzara'ah walaupun dalam perjanjiannya para petani hanya melakukan seperti adat yang berlaku di masyarakat tersebut.[9]
2. Kemudian skripsi Saudari Istiqomah yang membahas tentang studi analisis pendapat imam Syafi'I tentang *muzara'ah* yang di dalamnya menjelaskan tentang definisi *muzara'ah* dan yang berkaitan dengan akad tersebut. Yang pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa pada hakekatnya semua bentuk perjanjian itu adalah halal asalkan tidak ada unsur penindasan di dalamnya.[10]
3. Dan skripsi Mulyo Winarsih yang membahas tentang pengaruh muzara`ah terhadap tingkat pendapatan masyarakat desa kali sapu, kecamatan

[9]. Erwin Ermawan,2009,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Lebak Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang*,

[10] Istiqomah,2011,*analisis pendapat imam Syafi'I tentang muzara'ah*

slawi,kabupaten tegal. yang pada akhirnya penulis menyimpulkan sistem muzara`ah berpengaruh signifikan pada tingkat pendapatan di desa kali sapu.hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa variable bagi hasil muzara`ah memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap tingkat pendapatan masyarakat.[11]

I. Sistimatika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran utuh secara menyeluruh mengenai penulisan penelitian ini, maka penulis susun sebagai berikut :

BAB I :pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu dan sistematika penulis

BABII :landasan teori, mengemukakan tentang pengertian muzara`ah persepektif ekonomi islam.

BAB III :metodologi penelitian, yang memuat jenis penelitian, informan penelitian,teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV :hasil penelitian.

BAB V :penutup, berisikan kesimpulan dan saran.

[11] Mulyo Winarsih,2014, *pengaruh muzara`ah terhadap tingkat pendapatan masyarakat desa kali sapu, kecamatan slawi,kabupaten tegal*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kerja Sama Pertanian Dalam Islam

Kerja sama pertanian dalam islam ada 3, yaitu *musaqah, muzaraah* dan *mukhabarah.*

1. Musaqah

Musaqah yaitu menetapkan seorang pekerja kepada pepohon untuk menjaganya dengan mengairinya dan memperhatikan kepentingannya. Lantaran mengairi tanaman itu merupakan kerja-kerja yang mendatangkan manfaat, maka ditetapkan baginya suatu akad perjanjian.[12]

Musaqah merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dengan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad.

[12] Imam Taqiyuddin,Kifayatul Ahyar,bag. 1, Terj. Syaifuddin Anwar, Surabaya: Bina Iman, cet.ke-2, 1995, hlm.688.

Secara sederhana *musaqah* diartikan dengan kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.

2. Mukhabarah

Sedangkan *Mukhabarah* adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.[13]

Mukhabarah merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dimana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan.

3. Muzara`ah

a. **Pengertian *Muzara'ah***

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *almuzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar).* Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.[14]

[13] Imam Taqiyuddin, Kifayatul Ahyar, Juz I, Surabaya Indonesia; Dar al –Ihya'. hlm. 314.

[14] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 153

Secara istilah *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya *paroan* sawah atau fifti-fifti untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.

1. Sayyid Sabiq

 Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya Fiqih Sunnah mendefinisakn *muzara'ah* dengan kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.[15]

2. Abdul Sami' Al-Mishri

 Abdul Sami' Al-Mishri mendefinisakan *muzara'ah* dengan sebuah akad yang mirip dengan akad *mudharabah*, namun objek pengelolaan dalam akad ini berupa tanah pertanian. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk diberdayakan, nantinya jika terdapat panen, akan dibagi berdua

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 133-134

sesuai dengan kesepakatan. Sebuah akad kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Jika terjadi kerugian, dalam arti gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.

Akad *muzara'ah* hampir sama dengan akad sewa *(ijarah)* di awal, namun diakhiri dengan akad *syirkah*. Dengan demikian, jika bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksinya adalah kemanfaatan lahan pertanian, namun jika bibit berasal dari pemilik lahan, objeknya adalah amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapatkan bagian tertentu.[16]

3. Syafi'I Antonio

Menurut Syafi'I Antonio *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.[17]

4. Fuad Moch Fachruddin

[16] Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*,Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2006, h. 110

[17] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h. 99

> Menurut Fuad Moch Fachruddin, *muzara'ah* adalah satu istilah yang dipakai untuk satu perjanjian antara petani yang bermupakat dengan pemilik tanah dengan memberikan tanah itu kepadanya untuk diusahakan, ditanam dan hasilnya nanti dibagi antara mereka berdua secara separoh - separoh pada umumnya, atau dua pertiga untuk pemilik tanah dan sepertiga untuk pak tani/pengusaha atau dengan cara yang lain daripada itu.[18]

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa *muzara'ah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, dalam hal ini adalah petani, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

b. Dasar Hukum *Muzara'ah*

pendapat Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para ulama Syafiiyyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad-Dzâhiry. Mereka menyatakan bahwa akad *muzâra'ah* diperbolehkan dalam Islam. Pendapat mereka didasarkan pada al-Quran, sunnah, Ijma' dan dalil 'aqli.

a. Dalil al-Quran

Surah almaidah ayat 2

[18] Fuad Moch Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*, cet ke IV, Bandung : PT Al Ma'arif, 1993, h. 215

ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya :*"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan (kebajikan) dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan".*

b. Hadits Rasulullah SAW bersabda

هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى اللهعليه و سلم

عن أبي

(من كانت أرض له فليز عها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu." (Hadits Riwayat Muslim)[19]

c. Ijma' ulama'

- Para sahabat telah sepakat atas jaiznya
- Muzara'ah atas bagian merata dari hasil tanah, misalnbya 1/3nya, 1/2nya, atau 1/6nya atau bagian apapun yang disebutkan dari jumlah keseluruhan sampai waktu yang diketahui, jaiz hukumnya menurut ijmak yang meyakinkan dan dipastikan.[20]

c. Bentuk–Bentuk *Muzara'ah*

[19] Husein khalid bahreisj,*himpunan hadis shahih muslim*,(surabaya. Aliklas1987).hal 173-174

[20] Sa'di Abu Habib, Ensiklopedi Ijmak, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2006, h. 508-509

Dibawah ini penulis memaparkan beberapa bentuk *muzara'ah,* baik itu yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh ahli fiqih.

1. *Muzara'ah* yang tidak dibolehkan

Dalam *muzara'ah* semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan dan mengkibatkan salah satu pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemamfaatan secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk *muzara'ah* tersebut dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan oleh ahli fiqih.

Berikut ini bentuk-bentuk *muzara'ah* yang dinggap terlarang oleh ahli fiqih :

a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil penen.
b. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
c. Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan

untuk pemilik tanah, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara pihak lain masih diragukan, atau pembagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.

d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.
e. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat; atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
f. Perjanjian pengolahan.
g. menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi pihak tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
h. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh maund gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.

i. Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.

j. Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di ladang atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.[21]

2. *Muzara'ah* yang dibolehkan

Berikut ini adalah bentuk-bentuk *muzara'ah* yang diperbolehkan oleh ahli fiqih :

a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.

b. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.

c. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.

d. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan-

[21] Afzalur Rahman,*Doktrin Ekonomi Islam*,Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 286-287

pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan *"Ushri*" ushr akan dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu *"kharaj*". Kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.

e. Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah *khara*j, maka menurut Imam Abu Hanifah, *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah, dan jika tanah itu "*ushri"*, *ushr* juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu *"ushri",* 'ushr akan dibayar oleh petani.

f. Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, *kharaj* dan *ushr* akan dibayar oleh pemilik tanah.[22]

d. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

1. Rukun *Muzara'ah*

Jumhur ulama yang memperbolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzara'ah* menurut mereka adalah :

- Pemilik lahan
- Petani penggarap
- Objek *muzara'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani

[22] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti wakaf UII), h. 288-289

- Ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan Kabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani).

2. Syarat *Muzara'ah*

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama' adalah:

- ada yang menyangkut orang yang berakad,
- benih yang akan ditanam,
- lahan yang akan dikerjakan,
- hasil yang akan dipanen, dan
- menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus telah baligh dan berakal. Pendapat lain dari kalangan madzhab hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad. Akan tetapi, imam abu yusuf dan muhammad bin hasan Asy- Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena menurut mereka akad *muzara'ah* boleh dilakukan antara muslim dan non muslim termasuk orang murtad.

e. Akibat Akad *Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah,* apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.

2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan presentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebisaaan di tempat masing-masing. Apabila kebisaaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi lahan itu melalui irigasi. Apabila lahan pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggung jawab petani, maka petani bertanggung jawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah-mengupah (*Ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan bisa diwariskan. Oleh sebab itu menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.[23]

f. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Ulama' fikih yang membolehkan akad *muzara'ah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila :

[23] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h.278

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.
2. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berpendapat akad itu bisa diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
3. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan, maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut. Uzur yang dimaksud antara lain :
 a. Pemilik lahan terbelit utang, sehingga lahan pertanian tersebut harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang bisa untuk melunasi hutang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakn melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum laik panen, maka lahan itu tidak boleh dijual sebelum panen.
 b. Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaanya.[24]

[24] Hasrun Masroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, *cet. 6*, h. 1273-1274

g. Bagi Hasil Dalam Akad *Muzara'ah*

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebisaaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah. Hal ini (khususnya di Indonesia) sebenarnya sudah ada ketentuan khusus tentang pembagian dari perjanjian bagi hasil ini.

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum islam tidak ada ditemukan petunjuk yang jelas, maksudnya tidak ada ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pihak penggarap dan petani penggarap). Dalam kondisi masyarakat dewasa ini hal seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan , sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab dia (penggarap) berada dalam posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada pemilik tanah.

B. Aplikasi Kejama Sama Pertanian Dalam Muamalah Modern

Kerjasama dalam lahan pertanian sebenarnya sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Kalau dahulu Nabi SAW pernah mempraktekkan pada penduduk Khaibar dengan menyerahkan tanah dan tanaman kurma untuk dipelihara dengan mempergunakan alat dan dana mereka, dengan imbalan upah sebagian dari hasil panen. Sedangkan untuk masa sekarang praktek kerjasama tersebut banyak terjadi dalam masarakat pedesaan yang mata pencahariannya banyak bekerja di sawah/ladang. Di mana kerjasama di antara mereka (pemilik lahan dan penggarap) biasanya disebut paroan sawah, yang akadnya tidak diakadkan secara tertulis melainkan cukup dengan lisan saja. Hal ini sering mengakibatkan kerugian disalah satu pihak, karena tidak ada bukti yang kuat.

Dalam perbankan Islam, prinsip yang paling banyak dipakai adalah musyawarah dan mudharabah, sedangkan muzara'ah dan musaqah dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Bahkan dalam bank-bank Islam sekarang khususnya di Indonesia sama sekali belum mengeluarkan produknya baik muzara'ah maupun *musaqah.*

Di bank-bank syari'ah luar negeri, untuk usaha pertanian biasanya dengan sistem *musyawarah* atau *salam.* Sudah sangat terkenal dengan keberhasilan penerapan sistem *musawarah* untuk pertanian oleh bank-

bank syariah. Yang agak berbeda adalah Iran. Di negeri ini diterapkan skim *muzara'ah* untuk kredit usaha tani.[25]

Keuntungan dalam *mudharabah* akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugiannya akan ditanggung oleh pihak yang membuat kelalaian.[26]

Jadi dalam perjanjian bagi hasil kerjasama *muzara'ah* terdapat hal-hal penting yang harus dipenuhi baik oleh pemilik lahan maupun penggarap. Di mana pemilik lahan harus menyediakan lahan pertanian, benih/bibit,pupuk dan alat-alat lain yang diperlukan. Sedangkan penggarap bersedia dengan keahlian atau ketrampilan, tenaga dan waktu. Setelah perjanjian kerjasama tersebut selesai maka keduanya akan mendapatkan prosentase bagian tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan aplikasi muzara'ah dalam kegiatan muamalah non bank, yakni seperti kebanyakan yang terjadi dalam masyarakat adalah *muzara'ah* dengan sistem sewa tetap. Di mana seorang pemilik tanah melakukan kerjasama pengolahan tanah dengan pihak lain di mana pihak lain (penyewa) harus membayar sejumlah uang tertentu, atau barang senilai tertentu, sebagai biaya sewa atas tanah yang diolahnya tersebut. Besarnya biaya sewa ini bersifat tetap, tidak tergantung kepada hasil produktifitas tanah yang diolahnya tersebut. Jadi, hasil panenan sepenuhnya menjadi hak dari penyewa tanah sebagaimana juga resiko

[25] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer, Jakarta : Gema Insani Press, cet. ke-I, 2001, hlm. 120.

[26] Ibit

kegagalan panen juga sepenuhnya menjadi tanggungan penyewa. Hak dari pemilik tanah hanyalah menerima biaya sewa.[27]

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ada beberapa pendapat mengenai definisi ekonomi islam,diataranya :

a. M. Umer Chapra

Ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.

b. M. Najetullah Ash-shiddiqiey

Ilmu ekonomi islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan sunnah, akal (jihad), dan pengalaman.[28]

[27] M. B. Hendrie Anto,*Pengantar Ekonomikaa Mikro Islami*, Yogyakarta : Ekonosia, cet. ke-I, 2003, hlm. 199.

[28] Nurul Huda, et al. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, Jakarta* : Kencana, 2009,h. 2

Dengan demikian, secara umum ekonomi islam dapat didefinisika sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syari'ahnya, harus sesuai dengan tuntunan ekonomi syari'at islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama jiwa, akal, nasab, dan harta).

Tujuan yang ingin dicapai dalam ekonomi suatu ekonomi islam berdasarkan konsep dalam islam, yaitu tauhid yang berdasarkan rujukan kepada al-Qur'an dan sunnah adalah :

a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
b. Memastikan kesempatan kesetaraan untuk semua orang.
c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mamtuhi nilai-nilai moral.
e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

2. Prinsip-prinsip dan karakteristik ekonomi Islam

Ekonomi islam dapat didifinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya, harus sesuai dengan tuntunan syari'at islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syari'ah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut ekonomi islam mempunyai tiga asas filsafat ekonomi islam, yaitu :

a. Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia adalah khalifah yang memegang amanah untuk menggunakannya.
b. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.
c. Beriman kepada hari kiamat.[29]

Selain dari ketiga asas filsafat ekonomi islam di atas, secara umum nilai-nilai islam yang menjadi filosofi ekonomi islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian islam yang diambil dari serangkain doktrin ajaran islam. Asas-asas tersebut adalah :

a. Asas suka sama suka, ialah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang sifatnya semu dan seketika. Kerelaan itu harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan.
b. Asas keadilan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan individu atau komunitas. Keadilan harus mamapu menempatka segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Keadilan termasuk memberikan

[29] Ibid, h. 3 – 4

kesempatan yang sama untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

c. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

d. Asas tolong menolongdan saling membantu serta dilarang utuk adanya pemerasan dan eksploitasi.

Ada beberapa prinsip Ekonomi Islam yang ditawarkan oleh para ahli, diantaranya yaitu prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam bermuamalah yang ditawarkan oleh M. A Choudury :

a. Prinsip tauhid dan persaudaraan
b. Prinsip bekerja dan prokduvitas
c. Prinsip distribusi kekayaan yang adil.

Sedangkan M. Najetullah Ash-Shiddiqiey menggambarkan kerangka institusional masyarakat islam yang ditulis dalam artikelnya *"Teaching Economics in an Islamic perspective"* adalah :

a. meskipun kepemilikan mutlak adalah milik Allah SWT, namun dalam islam diperkenankan suatu kepemilikan oleh individu yang dibatasi kewajiban dengan sesama dan batasan-batasan moral yang diatur oleh syara'.

b. Kebebasan untuk berusaha dan berkreasi sangat dihargai, namun tetap mendapatkan batasan-batasan agar tidak merugikan pihak lain.

c. Usaha gabungan (*joint venture*) haruslah menjadi landasan utama dalam bekerja sama, dimana sistem bagi hasil dan sama-sama menanggung resiko diterapkan.

d. Konsultasi dan musyawarah haruslah menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan publik.[30]

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupaka cara kerja untuk memahami objek sasaran yang diteliti. Metode ini dipilih untuk digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relevan. Data tersebut disusun secara sistematis untuk dianalisa sesuai dengan tujuan diadakan penelitian tersebut.

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penulis mengumpulkan data langsung dari lapangan atau lokasi penelitian

[30] M. Nur Rianto, *Dasar Dasar Ekonomi Islam, Solo :* PT Era Adicitra Intermedia, 2011, h. 13-16

ini. Khususnya peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mencoba menggambarka kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan atau penelitian yang mencoba menggambarkan, menunjukkan dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang.[31] Karena itu penulis akan menganalisis bagaimana penerapan bagi hasil pertanian cabe di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan bagi hasil pertanian cabe di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh , Kecamatan Sungai Pua.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada petani cabe, yang berlokasi di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 11 Desember sampai skripsi ACC untuk di munaqasah-kan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data primer

[31] Burhan bungin, *Penelitian Kualitatif*,(Jakarta : Kencana, 2007), hlm.68

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber utama baik individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.[32]

Data primer dalam penelitian ini nantinya ialah berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada informan penelitian yaitu pemilik sawah dan petani penggarap di kenagarian padang laweh tentang penerapan bagi hasil melalui daftar wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang kita butuhkan atau data primer yang telah diolah menjadi suatu kerangka yang sistematis.[33] Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.[34] Untuk memperoleh data tersebut peneliti mengambil beberapa buku, brosur,

[32] Husen Umar,*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*,Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 42

[33] Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 82.

[34] Chilid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian, cet. 8 (*Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007). Hlm 46

website, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga tentang profil Nagari Padang Laweh, dan juga demografi Nagari. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti mengambil dari laporan monografi dan demografi Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[35] Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah para petani pemilik lahan dan petani penggarap di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh yang diperkirakan berjumlah 27 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan semua populasi menjadi sampel. Karena populasi yang diteliti kurang dari 30 maka dalam menentuan sampel yang akan diteliti penulis mengunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

[35] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D, Bandung : C.V. Alfabeta, 2009, h. 80

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dalam penulisan ini melalui:\

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.[36] Metode ini penulis gunakan dengan cara Tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan bagi hasil, yaitu para pemilik lahan dan petani penggarap.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti.[37]

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi umum Jorong atau Nagari, dokumen jumlah petani, dan

[36] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT. Rineka Putra, 2006), h. 227

[37] Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 130.

dokumen lainnya yang berkaitan dengan gambaran umum pemilik lahan dan petani penggarap dan di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian penulis mengolah data dengan menggunakan teknik analisis data. Data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk angka, bilangan atau statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif. Penulis melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan gambaran situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.[38]

7. Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kualitatif, maka teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan memberikan predikat kepada variabel yang akan diteliti sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan.[39]

[38] Joko Subagyo,*Metodologi Penelitian dan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.

[39] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 386.

Data yang muncul berupa data-data tertulis atau lisan dari masyarakat yang diamati yang diproses melalui catatan. Dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti adalah :

1. Pengumpulan data, setelah data terkumpul kemudian dibaca kembali.
2. Data yang terkumpul kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai pembagiannya masing-masing.
3. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada dalam bentuk narasi atau cerita.
4. Dari hasil analisis yang didapat kemudian diambil kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil dan Gambaran Umum Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

1. Sejarah Berdirinya Nagari Padang Laweh

Nagari Padang Laweh berada Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam yang merupakan salah satu Nagari di daerah Minangkabau (Sumatera Barat). Dimana daerah Minangkabau mempunyai dua lingkungan wilayah yaitu: Minangkabau asli dan daerah Rantau.Wilayah Minangkabau asli oleh orang Minangkabau disebut"Darek"yang wilayahnya terdiri dari tiga luhak yaitu: Luhak Agam, Luhak Tanah Data, dan Luhak Lima Puluh Kota.[40]

Selanjutnya, Nagari Padang Laweh adalah nama yang diberikan karena identik dengan keadaan wilayah saat pertama kali ditemukan atau ditempati oleh nenek moyang masyarakat Nagari Padang Laweh itu sendiri pada masa lampau. Sama halnya dengan nama - nama wilayah, tempat atau nagari lainnya di Minangkabau. Nama-namanya berdasarkan pada apa yang ditemukan pada saat pertama menemukan atau menempati wilayah tersebut, seperti Bukittinggi, Batusangka, Kotogadang, Koto tuo, dan lain sebagainya.[41]

Pinan Dt. Misa Bumi mengatakan bahwa:

> *"Berdasarkan informasi atau cerita yang diterima secara turun temurun tentang Nagari Padang Laweh adalah dimana nama Nagari Padang Laweh berasal dari nama Padang Ilalang yang luas (Laweh). Konon ceritanya pada zaman dahulu ninik (nenek moyang) orang Minangkabau merupakan petualang - petualang sejati yang menjelajahi seantero Minangkabau,*

[40] Arsip Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Tahun 2015
[41] Profil Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

bahkan sampai keluar daerah Minagkabau.Dari Pariangan Padang Panjang mereka mengadakan perjalanan ke berbagai tempat. Di tengah perjalanan mereka berhenti sejenak untuk melepaskan lelah, mereka berhenti di tempat yang penuh dengan tumbuhan ilalang (Padang Ilalang) di sanahanya baru terdapat beberapa buah pondok yang penduduknya belum banyak. Dengan melihat keadaan yang seperti itu ninik (nenek moyang) yang melakukan perjalanan tadi berunding dengan keputusan, sebagian dari mereka melanjutkan perjalanan ke arah Timur (Batu Palano sekarang) dan yang sebahagian lagi memilih untuk tinggal di tempat peristirahatan mereka tadi, dan mereka sepakat menamakan tempat itu dengan Padang Laweh "[42]

2. Visi dam Misi Nagari Padang Laweh

a. Visi Nagari

Terwujudnya nagari Padang Laweh sebagai nagari yang mandiri maju dan berprestasi untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Misi Nagari

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
2. Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga ekonomi.
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur saran dan prasarana fasilitas umum nagari.

[42] Pinan Dt. Misa Bumi, wawancara pribadi, Sabtu Tanggal 26 januari 2018 di rumah Bapak Pinan Dt. Misa Bumi.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemahaman dan pengalaman norma-norma dan Adat Istiadat.
5. Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkunganyang bersih dan sehat.
6. Peningkatan peran masyarakat terutama perantau untuk kemajuan pembangunan nagari.

3. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Padang Laweh merupakan salah satu Nagari yang secara administratif tergabung dalam Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Terletak dikaki gunung Singgalang dengan luas 690 ha.

Dengan batas-batas nagari sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Nagari Batagak
2. Sebelah Selatan dengan Nagari Pandai Sikek, Kabupatan Tanah Datar.
3. Sebelah Barat dengan Gunung Singgalang (Balingka IV Koto).
4. Sebelah Timur dengan Nagari Batu Palano.

Yang terdiri dari empat Jorong yaitu; Jorong Kubu, Jorong Batu Gadang, Jorong Tampat dan Jorong Talao. Gerbang Nagari Padang Laweh terletak di Jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Kota Bukittinggi dengan Kota Padang Panjang.[43]

[43] Data dari Kantor Wali Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

4. Demografi

Berdasarkan Buku daftar Isian Data Profil Nagari Padang Laweh tahun 2015. Penduduk Kenagarian Padang Laweh berjumlah 3.478 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 738 KK. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan Jorong.

Tabel 1.1

No.	Jorong	Jumlah Penduduk		jumlh
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kubu	443	433	876
2	Batu Gadang	311	309	620
3	Tampat	435	445	880
4	Talao	539	563	1.102
T o t a l				**3.478**

Sumber Data: Arsip Nagari Padang Laweh Tahun 2015

Sementara Komposisi penduduk jenis kelamin dan usia adalah sebagai berikut:

Table 1.2

No.	Golongan Umur	Jumlah
1.	0 – 12 bulan	76
2.	1 – 5 tahun	266
3.	5 – 7 tahun	252
4.	7 – 15 tahun	529
5.	15 – 56 tahun	1.802
6.	56 tahun keatas	280

Jumlah	**3.025**

Sumber Data: Arsip Nagari Padang Laweh Tahun 2015

Usia produktif yang ditetapkan secara nasional jika dilihat dari tabel diatas berjumlah 1.802 jiwa. Usia produktif mulai dari usia 15 tahun sampai dengan usia 56 tahun.[44]

5. Potensi Nagari

1. Pendidikan

 Keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari Sumber daya Manusia yang baik dan berkualitas. Salah satu peningkatan kualitas manusia adalah dengan cara Pendidikan baik formal maupun informal. Penyelenggaraan Pendidikan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja akan tetapi Masyarakat juga mempunyai peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan Pendidikan tersebut. Untuk sarana Pendidikan Formal dan Informal, Nagari Padang Laweh terdapat 1 (satu) buah Taman Kanak-Kanak (TK), 2 (dua) buah Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) buah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang terdapat di perbatasan dengan Nagari Batu Palano. dan satu buah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), dan 5 buah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

2. Kesehatan

[44] Arsip Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Tahun 2015

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses pembangunan kesehatan masyarakat. Ini didukung juga dengan program Pemerintan Kabupaten dengan motto menuju Agam Sehat.

Sampai saat ini kesadaran kesehatan Masyarakat Nagari Padang Laweh Sudah mulai tumbuh dengan kuat, terbukti Peran Puskesmas Pembantu menjadi sangat penting bagi Masyarakat, terutama untuk kesehatan ibu dan anak, Imunisasi balita dan penyebaran penyakit lainnya. Kader-kader Posyandu pun sudah tersebar di berbagai jorong dan pemeriksaan balita berkala di Posyandu juga sudah terjadi secara berkala. Untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, Nagari Padang Laweh terdapat 1 (satu) buah Puskesmas Pembantu, 1 (satu) buah Polindes, dan 4 (empat) buah Posyandu.

3. Pertanian

Sebagai Daerah pertanian maka mayoritas masyarakat Padang Laweh adalah Petani. Palawija dan sayur-sayuran adalah tanaman primadona masyarakat Nagari Padang Laweh.

Dengan Luas 410 ha lahan pertanian Nagari Padang Laweh dapat menghasilkan lebih kurang 10 ton sayur dalam palawija dalam seharinya. Kol Bulat, Cabe merah keriting, sawi, Kembang Kol, Lobak

Singgalang adalah antara lain hasil dari tanaman yang selalu panen setiap harinya.

Pola tanam 4 x 1 yaitu; empat kali palawija dan sekali Padi yang dianut turun temurun masyarakat Padang Laweh, bertujuan untuk mempertahankan kesuburan tanah.

4. Perdagangan

Perdagangan yang berkembang di masyarakat Padang Laweh pada umumnya perdagangan Kecil seperti warung- warung dan lapau, tercatat di Nagari Padang Laweh terdapat lebih kurang 20 buah warung. Perdagangan besar masih terjadi di Pasar Padang Luar walau aktor utamanya adalah Pedagang yang berasal dari Padang Laweh. Akan tetapi aktifitas perdagangan besar belum ada di Nagari ini.

Pasar Amur (Agam Timur) yang diresmikan sejak tahun 2002 belum memberikan aktifitas Perdagangan yang berarti bagi Masyarakat, karena sampai saat ini Pasar tersebut masih sepi Pedagang.

5. Industri

Seperti halnya dengan Perdagangan, Industri yang berkembang di Kenagarian Padang Laweh pada umumnya masih merupakan industri kecil dan industri rumah tangga, seperti Konveksi, Industri Kerajinan Songket Pandai Sikek.

6. Adat dan Budaya

Sebagai Masyarakat yang hidup dalam Kultur dan Kebudayaan Minangkabau, masyarakat Padang Laweh memiliki pemahaman yang kuat terhadap Adat Istiadat Minangkabau. Hal ini dapat dilihat dari pola aktifitas Masyarakat yang sangat kental dengan Budaya Minangkabau.

Niniak Mamak sebagai pimpinan Adat merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan kemajuan pembangunan Nagari. Dalam masyarakat Adat Nagari Padang Laweh, peran Niniak mamak menjadi sangat sentral untuk urusan pembangunan Nagari. Para Kamanakan masih sangat mendengar perintah Mamak mereka untuk melakukan berbagai hal. Pembangunan yang dilakukan selalu menggunakan jalan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, dan disinilah peran Niniak mamak begitu besar dalam setiap proses pengambilan keputusan tersebut.

Nagari Padang Laweh terdapat lima Suku yang tinggal menghuni Nagari, yaitu Suku Sikumbang, Suku Koto, Suku Pisang, Suku Panyalai dan Suku Guci dengan Jumlah Niniak Mamak berbeda setiap sukunya. Tercatat Suku Sikumbang memiliki 13 orang Niniak mamak, Suku Koto 8 Niniak Mamak, Suku Pisang 10 Niniak Mamak, Suku Panyalai, 3 Niniak Mamak dan Suku Guci 1 orang Niniak Mamak.

Meski 35 lembaga Niniak Mamak ini tidak semuanya eksis karena berbagai alasan, akan tetapi peran para Niniak Mamak ini tidak dapat dipisahkan dari Pembangunan Nagari.

7. Kesenian Tradisi

Masyarakat Padang Laweh mempunyai kesenian tradisi yang khas dan hanya dimiliki oleh Nagari Ini, yaitu Tari Alang Suntiang Pangulu. Tarian ini sudah menjadikan pengikutnya go International, yang mana tarian ini sudah tampil di berbagai event yang berskala Daerah, Nasional maupun Internasional. Juga Tari Alang Suntiang Pangulu menjadi penelitian berbagai ahli Kebudayaan baik lokal maupun Manca Negara. Sekarang keberadaan Tari Alang Suntiang Pangulu sudah mulai kurang peminat, dan perlu pembinaan lebih terarah.

8. Agama

Selain adat Minangkabau, Agama Islam merupakan darah daging masyarakat Kenagarian Padang Laweh. Sampai saat ini, 1 unit mesjid dan 15 unit Surau tetap menjadi sarana penting dalam masyarakat nagari.

Dengan kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tentang Otonomi Daerah, maka semboyan babaliak ka Nagari menjadi motto penting bagi seluruh Masyarakat di Sumatera Barat. Akan tetapi semboyan ini belum mampu diterjemahkan dengan baik oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memunculkan kekhawatiran, makin tipisnya pemahaman agama pada masyarakat terutama genarasi muda.

Untuk itu semboyan babaliak ka Nagari juga harus diiringi dengan semboyan babaliak ka Surau.

9. Organisasi Sosial dan Pemuda

Berbagai organisasi Masyarakat non Pemerintah sudah mulai berkembang di Nagari Padang Laweh, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Nagari yang berdiri sejak tahun 2007, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dan Musyawarah Ulama Nagari (MUNA) dan Gapoktan.

Organisasi Pemuda yang masih hidup di Kenagarian Padang laweh adalah organisasi Sepak Bola, yaitu Persatuan Sepak Bola Padang Laweh (PSP). Akan tetapi sejak Lapangan Sepak Bola belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, perkembangan organisasi ini pun juga semakin surut. Tidak ada kegiatan kepemudaan yang berkelanjutan dalam 3 tahun terakhir ini.

10. Pariwisata

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nagari Padang Laweh terdapat berbagai objek dan event pariwisata yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Keindahan alam, panorama Gunung Singgalang akan dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Aktifitas pertanian palawija dan Sayur juga dapat dikembangkan menjadi agrowisata. Dan kesenian Tari Alang Suntiang Pangulu, Tari Piring dan Randai merupakan event yang sangat menarik minat para wisatawan.[45]

[45] Data dari Kantor Wali Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam

B. Analisa Penerapan Akad Bagi Hasil Pertanian Di Jorong Batu Gadang Kenagarian Padang Laweh.

Hukum mua'amalah dalam Islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi lain tidak diperbolehkan.

Hukum fiqih Islam dapat dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan hukum *syirkah* ataupun perikatan di bidang pertanian atau yang dikenal dengan istilah *muzara'ah* sebagai salah satu transaksi Ekonomi Islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih (fuqaha).

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa al-Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat global, hal tersebut dimaksudkan supaya manusia bisa mengikuti sunnah rasul.

Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri. Berikut ini penulis akan mencoba untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan kerjasama pertanian cabe yang terjadi di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh.

Dalam fiqih Islam materi akad kerja sama/*syirkah* di bidang pertanian atau bisa juga disebut dengan akad *muzara'ah,* meliputi modal dan pembagian keuntungan, yang mana kedua materi tersebut harus dinyatakan secara jelas dan adil, dan yang terpenting adalah sistem pengelolaan usahanya yang menjamin hak-hak pemilik modal.

Pada hakekatnya akad *muzara'ah* hampir sama dengan akad *mudharabah*, yaitu akad bagi hasil usaha perdagangan anatara pemilik modal dengan pelaksana usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola. Dengan kata lain, *mudharabah* berarti bahwa satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkan modal tersebut untuk tujuan usaha yang berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan sebelumnya.

Menurut ulama madzhab Hanbali, dalam kerjasama muzara'ah ini tidak disyaratkan adanya benih harus dari pemilik lahan. Yang menjadi syarat adalah bahwa masing-masing pihak harus menyiapkan modal.

Masyarakat di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh.dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntunan agama yaitu agama Islam. Masyarakat kebanyakan bekerja di bidang pertanian, dalam hal ini adalah perjanjian penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil pertanian.

Pelaksanaan bagi hasil pertanian di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh yang dilakukan tersebut akan penulis kaitkan dengan tinjauan hukum Islam. Apakah perjanjian penggarapan tanaman cabe yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut sesuai dengan hukum Islam (syari'ah) atau belum?

1. Modal

 Berkaitan dengan modal (benih) dari akad *muzara'ah* imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara'ah*, maka ada empat bentuk akad *muzara'ah :*

 a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
 b. Apabia pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzara'ah* juga sah.
 c. Apabila alat, lahan dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
 d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 6 orang pemilik lahan dan 5 orang petani penggarap mengenai pelaksanaan kerjasama pertanian yang terjadi di Jorong Batu Gadang, yaitu lahan pertanian, bibit, pupuk dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses penggarap berasal dari pemilik lahan (pemilik modal), sedangkan pengolahan dari awal penanaman bibit sampai akhir panen berasal dari petani penggarap.

Berdasarkan realita yang terjadi di atas, maka pelaksanaan kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masayarakat Jorong Batu Gadang dilihat dari segi modal (benih) sudah sesuai dengan hukum islam, dan semua itu dilakukan berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya.

2. Jangka waktu perjanjian (akad *muzara'ah)*

Menurut jumhur ulama, syarat sahnya *muzara'ah* yang lain adalah menjelaskan jangka waktu sejak awal perjanjian, sehingga *muzara'ah* sendiri tidak sah apabila tanpa adanya penentuan batas waktu dalam pelaksanaannya.

Imam Hanafi menyatakan bahwa syarat yang berkaitan dengan masa ada 3 macam, yaitu :

a. Masa atau waktunya ditentukan.
b. Masa atau waktunya layak untuk terselenggaranya pengolahan tanah sampai selesai.

c. Masanya terbentang selama-lamanya, namun akad *muzara'ah* juga dianggap sah dengan tanpa menjelaskan waktu dan masanya.

Dari ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa akad *muzara'ah* sebagaimana diketahui sama dengan *mudharabah*, dimana dalam *mudharabah* tidak ditentukan mengenai syarat yang menjelaskan masa berlakunya. Karena akad *mudharabah* merupakan akad yang *jaiz,* artinya setiap pihak dapat membatalkannya kapan saja.

Namun demikian, islam mengajarkan kepada umatnya agar menjunjung nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kedzaliman, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan pendapat diatas, masyarakat pelaku kerjasama penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya, apakah hanya satu kali musim panen, atau dua kali musim panen, atau yang lainnya. Maka praktek tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut jumhur ulama, dan bisa dikatakan sah menurut pendapat imam Hanafi

3. Bagi hasil akad *muzara'ah*

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari pembagian keuntungan dalam Ekonomi Islam. Sudah sepantasnya bagi hasil ini harus mengikuti aturan yang berlaku dalam Islam.

Pembagian presentase kerjasama pengolahan tanah kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil panen/tanaman, menurut penulis tertuang dalam pendapat ahli fiqih yang bersifat umum, yang tidak secara spesifik dijelaskan oleh ahli fiqih tersebut, maupun oleh para sahabat atau tabi'in.

Adapun menurut jumhur ulama syarat yang menyangkut dengan hasil ialah, pembagian hasil panen harus jelas (presentasenya) serta hasil penen itu benar-benar milik orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.

Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat pelaku bagi hasil di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh, yakni dengan cara melakukan pembagian keuntungan sekali seminggu (tiap panen), hal ini merupakan kebiasaan masyarakat setempat. Alasan yang dikemukakan adalah karena panen yang dilakukan pada tanaman cabe yang panennya satu kali seminggu, maka pembagian keuntungannya juga satu kali seminggu, setelah hasilnya dijual di pasar. Jadi jika lama panennya 3 bulan atau lebih, maka pembagian keuntungannya sebanyak 12 kali atau lebih.

Berbiacara tentang modal, kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil panen, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian keuntungan dimana keuntungan akan dibagi antara para pihak dalam usaha yang berdasarkan bagian-bagian yang mereka tetapkan diawal perjajian

yaitu separo separo atau dibagi dua (50:50) tanpa dikuranggi modal awal dan biaya panen.

Pembagian hasil panen tiap pihak harus dilakukan berdasarkan perbandigan prosentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut pengikut mazhab Hanafi dan Hanbali, perbandingan prosentase keuntungan dari hasil panen harus ditentukan dalam kontrak (perjanjian). Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap pihak tidak dibolehkan, sebab seluruh hasil panen (keuntungan) tidak mungkin direalisasikan dangan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian.

Berdasarkan uraian di atas secara umum, pelaksanaan kerjasama pertanian di Jorong Batu Gadang sudah sesuai dengan konsep *muzara'ah* yang ada dalam fiqih Islam, walaupun pelaksanaan akad tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun di lingkungan setempat. Sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah fiqhiyah:

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan sebuah pemikiran-

pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk di dalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
b. Perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang-ulang.
c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan Hadits.
d. Tidak mendatangkan kemudaratan.[46]

Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria di atas, maka bisa dikatakan *'urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber ijjtihad. Tata cara pembagian hasil panen yang dilakukan sekali seminggu merupakan bentuk kebiasaan tersendiri, oleh karena itu pelaksanaannya bisa dikatakan sebagai '*Urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

a. Semua pelaksanaan pembagian prosentase hasil panen jelas dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh dalam melakukan akad *muzara'ah* adalah mereka yang sudah

[46] Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin*, Kamus Ilmu Ushul Fikih*, jakarta : Sinar Grafika Ofset, 2009, h. 335-336

berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi sendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.

b. Pelaksanaan akad *muzara'ah* di di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh dapat dikatakan sesuai dengan syara'. Dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya. Kesesuaian itu tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syari'at islam.

c. Perbuatan *muzara'ah* (kerjasama dalam bidang pertanian) mengandung kemaslahatan. Dengan *muzara'ah* ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik tanah maupun petani penggarap, meskipun saat ini hasil tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian penggarapan tanaman cabe di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh adalah *'Urf*. *'Urf* adalah apa yang bisa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan atau identik dengan adat atau kebiasaan.

C. Analisa Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Kerjasama Pertanian Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Dalam membahas perspektif Ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu: ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari

syari'atnya. Dan hal ini baru dari satu sisi, Sedangkan dari sisi lain adalah al-Qur'an dan Sunnah.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa akad *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen dan benihnya disediakan oleh pemilik lahan.

Disini penulis akan mencoba menganalisa pelaksanaan kerjasama pertanian yang terjadi di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh dilihat dari perspektif Ekonomi Islam. Dimana Ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang berdasarkan pada sumber hukum islam, yaitu al-Qur'an, As-Sunnah, Ijmak dan Qiyas. Sehingga dalam pengambilan hukum dalam Ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada keempat tersebut, agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filsosofi yang terdapat pada Ekonomi Islam.

Jadi bisa dikatakan bahwa semua aktivitas manusia di muka bumi ini harus berlandaskan pada prinsip dan filosofi yang terdapat dalam Ekonomi Islam, yaitu:

1. Prinsip tauhid dan persaudaraan

 Tauhid adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan tuhannya. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh Muslim akan selalu terjaga, karena mereka

merasa bahwa Allah SWT selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa disebut dengan *Ukhuwah Islamiyah* memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama Muslim dalam aktivitas ekonomi.

Pelaksanan kerjasama pertanian yang terjadi di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh sendiri menurut penulis dilakukan sudah sesuai dengan prinsip tauhid dan persaudaraan. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka bertransaksi dan saling mempercayai satu sama lain dalam akad. Selain itu dengan adanya akad ini, maka persaudaraan antara pemilik lahan dan juga penggarap akan terjalin harmonis, yang dahulu tidak kenal dan akrab satu sama lain, dengan adanya akad *muzara'ah* ini terjalin tali persaudaraan diantara mereka.

2. Prinsip bekerja dan prokdutivitas

Dalam Ekonomi Islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat prokduvitas yang tinggi agar dapat memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak.

Didalam pelaksanaan kerjasama pertanian di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh secara tidak langsung mengandung prinsip bekerja dan prokdutivitas, karena dalam

pelaksanaan kerjasama pertanian ini penggarap dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga, yaitu hasil panen yang layak dan bisa menguntungkan kedua belah pihak.

3. Prinsip distribusi kekayaan yang adil

 Prinsip Ekonomi Islam yang ketiga ini adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Proses redistribusi kekayaan yang adil ini bertujuan untuk memeratakan kekayaan antara pihak yang kaya dan juga yang miskin.

 kerjasama pertanian yang dilakukan di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh sendiri merupakan salah satu bentuk dari distribusi kekayaan tersebut, karena rata-rata orang yang mempunyai lahan sendiri yang diserahkan kepada penggarap adalah dari kalangan orang yang berkecukupan, sedangkan mayoritas penggarap yang ada di Jorong Batu Gadang berasal dari golongan menengah kebawah yang memang menggantungkan kehidupannya pada pertanian dan salah satunya dengan perjanjian bagi hasil ini.

Selain dari ketiga prinsip diatas, dalam ilmu Ekonomi Islam dikenal dengan asas-asas dalam Ekonomi Islam, yaitu :

a. Asas suka sama suka (asas kesukarelaan)
b. Asas keadilan

c. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan

d. Asas tolong menolong dan saling membantu

Sesuai dengan pembahasan di atas mengenai pelaksanan akad *muzara'ah* di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh. Secara umum akad *muzara'ah* yang dilaksanakan di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh ini sudah mencakup keempat asas di atas. Hal ini bisa dilihat dari :

- Dalam melaksanakan akad *muzara'ah* ini pemilik lahan dengan sukarela menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap dengan perjanjian bagi hasil pada waktu panen tiba. Dan penggarap pun dengan sukarela menerima lahan tersebut untuk digarap dan menghasilkan. Artinya antara kedua belah pihak tidak ada keterpaksaan untuk melakukan akad ini.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan petani penggarap di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh bapak Junot (36 tahun) berpendapat bahwa dalam bagi hasil yang terjadi sudah sesuai dengan perjanjian di awal akad dan saling menguntungkan antara keduanya. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa bagi hasil yang mereka terima ketika panen tidak sesuai dengan kerja dan biaya pengolahan yang dikeluarkan penggarap dari awal penanaman sampai panen tiba.

- Antara pemilik lahan dan penggarap dalam melakukan kerjasama pertanian juga bisa dikatakan sudah mengandung asas tolong menolong, karena tidak disadari pemilik lahan sudah membantu para penggarap untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan penggarap juga telah menolong pemilik lahan untuk mengolah lahannya yang rata-rata pemilik lahan ini tidak sempat untuk mengolah lahannya sendiri.

Dari analisis diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa kerjasama pertanian ini di tinjau dari perspektif Ekonomi Islam, dari mulai prinsip dasar dan juga dilihat dari asas-asas Ekonomi Islam yang ada. Maka kerjasama pertanian ini adalah kerjasama yang baik untuk diterapkan dalam dunia modern saat ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Mengenai pembagian hasil panen atau bagi hasil kerjasama pertanian yang dilakukan masyarakat di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh sudah dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada. Proses transaksi *muzara'ah* yang dilakukan di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh dikategorikan kerjasama yang sah, karena saling mengandung prinsip muamalah dan merupakan adat atau kebiasaan *('urf)* yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits, serta tidak mengandung mudarat. Dan dilakukannya atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari pemilik tanah dan petani penggarap.

Dipandang dari perspektif Ekonomi Islam, akad *muzara'ah* yang dilaksanakan di Jorong Batu Gadang Nagari Padang Laweh sudah sesuai dengan asas Ekonomi Islam yang ada, yaitu: asas kesukarelaan, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas tolong menolong. Dan juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam (prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip bekerja dan prokdutivitas, prinsip distribusi kekayaan yang adil).

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemilik lahan dan petani penggarap agar tetap memepertahankan dan menjaga sistem yang sudah ada yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
2. Toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam kerjasama yang berbentuk *muzara'ah*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun dieksploitasi.
3. Untuk menghindari perselisihan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, penulis menyarankan agar perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.
4. Tata cara dalam akad *muzara'ah* sekarang ini hendakanya disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada.